

Abstrak

Uang elektronik (*e-money*) semakin meningkat penggunaannya sebagai alat pembayaran di Indonesia sejak mulai diberlakukannya di 2009 karena unsur kepraktisan dalam penggunaannya. Nilai elektronik yang tersimpan dalam kartu dapat digunakan untuk pembayaran maupun transaksi lainnya, namun bukan merupakan simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, sehingga tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah *legal / standing* atas kepemilikan *e-money* dalam bertransaksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen, serta bagaimanakah perlindungan hukum konsumen terhadap saldo dana *e-money* yang mengendap pada penerbit kartu *e-money* tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengaturan *e-money*. Penelitian ini merupakan penelitian preskriptif karena penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai peraturan yang ada saat ini untuk memberikan perlindungan kepada pemegang kartu *e-money* lebih baik. Penelitian ini juga merupakan penelitian *multi disiplinier* karena penelitian dilakukan dari sudut ilmu pengetahuan hukum dan ilmu ekonomi, khususnya ilmu keuangan dan akuntansi, untuk dapat memahami transaksi *e-money* dan peraturan yang berlaku saat ini dengan lebih komprehensif. *Legal Standing* atas kepemilikan kartu *e-money* didasarkan atas persetujuan/penandatanganan perjanjian bentuk baku yang dikeluarkan oleh penerbit, di mana perjanjian tersebut didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan perubahan-perubahannya di tahun 2014 dan 2016. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, perjanjian baku tersebut dilarang untuk memuat klausula-klausula yang tidak adil, dan harus dituliskan dengan sederhana, jelas dan terang sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen. Dana *float* harus ditempatkan pada aset yang aman dan likuid. penerbit menggunakan dana *float* hanya untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang kartu dengan tepat waktu. Dalam aturan tersebut tidak diatur status dana mengendap pada penerbit dan tidak diklaim jika kartu pemegang hilang atau rusak. Untuk itu, PBI yang ada saat ini perlu mengatur status mengendap dalam dana *float* tersebut dan mengharuskan penerbit untuk memberikan peringatan yang lebih jelas dan tegas kepada pemegang kartu.

Kata Kunci: Uang Elektronik, Dana *Float*, Perlindungan Konsumen